

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/SKLN-X/2012 TERKAIT SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTARA KPU TERHADAP DPR PAPUA

Muhammad Aqil Athallah *¹

Sulthan As'Ad Al-Muqsid ²

Christian Daniel Aritonang ³

Rafli Akmal Athallah ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*e-mail: 2310611133@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611140@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611183@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611128@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 yang berkaitan dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Sengketa ini muncul akibat penerbitan Peraturan Daerah Khusus (Perdasis) Nomor 6 Tahun 2011 yang memberikan DPRD kewenangan teknis dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur Papua, sehingga menimbulkan dualisme kewenangan dengan KPU yang secara konstitusional diamanatkan sebagai penyelenggara pemilu. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa kewenangan penyelenggaraan pemilu merupakan kewenangan nasional yang tidak dapat diambil alih oleh lembaga daerah, meskipun daerah tersebut memiliki status otonomi khusus. Putusan ini memperkuat prinsip supremasi konstitusi, independensi KPU, dan mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, KPU, DPRD, Sengketa Kewenangan, Otonomi Khusus, Pemilu Daerah

Abstract

This study analyzes the Constitutional Court Decision Number 3/SKLN-X/2012 regarding a dispute over constitutional authority between the General Elections Commission (KPU) and the Papua People's Representative Council (DPRP). The dispute arose from the issuance of Special Regional Regulation (Perdasis) Number 6 of 2011, which granted DPRD technical authority in organizing the Papua gubernatorial election, leading to a dualism of authority with the KPU, which is constitutionally mandated to conduct elections. The Constitutional Court ruled that the authority to organize elections is a national mandate and cannot be taken over by local institutions, even those with special autonomy status. This decision reinforces the supremacy of the Constitution, the independence of the KPU, and the checks and balances mechanism in governance. This research uses a normative juridical method through analysis of laws and Constitutional Court rulings.

Keywords: Constitutional Court, KPU, DPRD, Authority Dispute, Special Autonomy, Regional Elections

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan penting dalam menjaga kejelasan dan batas kewenangan antar lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.¹ Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Sengketa semacam ini menjadi relevan ketika terjadi tumpang tindih atau pengambilalihan kewenangan antar institusi negara, sebagaimana yang terjadi dalam perkara Nomor 3/SKLN-X/2012 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Kasus ini bermula dari perbedaan tafsir dan pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2012. DPRD, melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasis) Nomor 6 Tahun 2011, mengambil alih sebagian besar peran teknis yang secara konstitusional seharusnya berada di bawah kendali KPU dan KPU Provinsi Papua, seperti proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon. KPU menilai hal tersebut

¹Siahaan, M. (2022). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua). Sinar Grafika.

sebagai bentuk pelampauan kewenangan yang bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 dan prinsip dasar penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Perselisihan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang siapa yang berwenang secara sah menyelenggarakan pemilu di wilayah dengan status otonomi khusus seperti Papua. Di sisi lain, adanya kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak serta-merta memberikan justifikasi bagi lembaga daerah seperti DPRD untuk mengambil alih peran konstitusional KPU. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini tidak hanya diminta menyelesaikan sengketa antar lembaga, tetapi juga diminta menegaskan batas-batas kewenangan antara kekhususan otonomi daerah dan prinsip penyelenggaraan pemilu nasional.

Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk memberikan penegasan terhadap prinsip supremasi konstitusi, pentingnya hierarki kewenangan lembaga negara, serta mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Maka dari itu, analisis terhadap Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012 menjadi penting untuk melihat bagaimana Mahkamah menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi dalam konteks hubungan pusat dan daerah serta dalam sengketa antar lembaga negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta peraturan terkait penyelenggaraan pemilu dan otonomi khusus Papua. Penelitian ini mengkaji secara sistematis kewenangan konstitusional antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagaimana diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 3/SKLN-X/2012. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan doktrin), serta bahan hukum tersier jika diperlukan. Teknik analisis dilakukan secara deduktif dengan menekankan pada norma hukum yang berlaku dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Sengketa Kewenangan antara KPU dan Pemerintah Daerah Papua dalam Konteks Pemilu Kepala Daerah dan Otonomi Khusus

Perkara ini merupakan sengketa kewenangan lembaga negara antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Pemohon melawan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai Termohon I dan Gubernur Papua sebagai Termohon II. Permohonan diajukan KPU pada 7 Juni 2012 dan diregistrasi Mahkamah Konstitusi pada 11 Juni 2012. Sengketa ini bermula dari diterbitkannya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 dan Keputusan DPR Papua Nomor 064/Pim DPRD-5/2012 tentang tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. KPU menilai kedua produk hukum daerah tersebut telah mereduksi bahkan mengambil alih kewenangannya sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang diberikan secara konstitusional oleh Pasal 22E UUD 1945.

KPU menyatakan memiliki legal standing karena merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan konstitusional secara eksplisit dalam Pasal 22E ayat (5) dan (6) UUD 1945 serta Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. KPU juga menunjukkan bahwa ia telah diberi mandat untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis, memantau tahapan, hingga menetapkan hasil pemilihan gubernur di seluruh wilayah NKRI, termasuk Provinsi Papua. Sedangkan kewenangan KPU Provinsi dibatasi oleh pedoman dari KPU pusat dan hanya bertindak sebagai pelaksana teknis.

Sengketa ini timbul karena DPRD menafsirkan bahwa berdasarkan Perdasus No. 6 Tahun 2011, mereka memiliki kewenangan lebih besar dalam tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Dalam Perdasus tersebut, DPRD disebutkan memiliki kewenangan untuk

mengumumkan pendaftaran calon dan melakukan verifikasi calon. Sementara itu, kewenangan KPU Provinsi Papua dibatasi hanya untuk melakukan verifikasi faktual terhadap calon perseorangan, melakukan pemungutan suara, dan menyampaikan hasilnya.

KPU berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bentuk pengambilalihan kewenangan konstitusionalnya, terlebih karena sistem pemilu di Indonesia telah direformasi menjadi pemilihan langsung sejak diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan diperkuat oleh UU No. 22 Tahun 2007 serta UU No. 15 Tahun 2011. Dalam reformasi tersebut, KPU dinyatakan sebagai penyelenggara pemilu termasuk untuk pemilihan kepala daerah, dan tidak ada lagi pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau DPRD seperti masa sebelumnya. Bahkan, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2008 yang menjadi UU No. 35 Tahun 2008, ketentuan yang sebelumnya memberikan kewenangan DPRD untuk memilih gubernur telah dihapus.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan No. 81/PUU-VIII/2010, telah menyatakan bahwa kekhususan Papua dalam hal pemilihan gubernur hanya terbatas pada syarat bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua dan telah mendapat persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP). Tidak ada kekhususan dalam hal mekanisme pemilihan yang membedakan Papua dari provinsi lainnya.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah melakukan berbagai intervensi administratif terhadap Perdasus No. 6 Tahun 2011. Dalam suratnya tanggal 31 Januari dan 3 April 2012, Menteri Dalam Negeri meminta agar Perdasus tersebut diperbaiki karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahkan disebutkan bahwa jika Pemilu Gubernur tetap dilaksanakan berdasarkan Perdasus tersebut, maka berisiko menimbulkan konflik hukum.

Dalam persidangan, DPRD menyatakan bahwa kewenangan mereka dalam membuat Perdasus dan menetapkan tahapan pemilu berasal dari Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Mereka mengklaim bahwa karena Papua memiliki status otonomi khusus, maka peraturan daerah khusus yang disusun oleh DPRD bersama Gubernur memiliki kedudukan hukum untuk mengatur hal tersebut. Namun, Mahkamah menilai bahwa ketentuan dalam UU Otsus Papua tidak memberikan wewenang kepada DPRD untuk mengambil alih fungsi penyelenggaraan pemilu dari KPU, melainkan hanya terkait keterlibatan MRP dalam verifikasi calon orang asli Papua.

KPU juga menyampaikan bahwa penetapan Perdasus dan Keputusan DPRD telah mengakibatkan terjadinya dualisme kewenangan yang berpotensi menciderai prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, KPU meminta Mahkamah agar menyatakan bahwa DPRD dan Gubernur Papua tidak memiliki kewenangan untuk menyusun atau menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Dalam persidangan, keterangan ahli yang diajukan KPU, yaitu Dr. A. Irmanputra Sidin, menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, secara konstitusional berada di bawah otoritas KPU, bukan lembaga legislatif daerah seperti DPRD. Bahkan jika daerah tersebut memiliki status otonomi khusus, tidak serta merta memberikan kewenangan kepada lembaga lokal untuk menyelenggarakan pemilu, kecuali jika ketentuan tersebut memenuhi kriteria kekhususan konstitusional yang sah.

Dalam sidang tersebut juga terungkap bahwa Barnabas Suebu, tokoh Papua dan mantan gubernur, mengajukan gugatan terhadap surat Menteri Dalam Negeri yang menilai Perdasus tersebut bertentangan dengan hukum. PTUN Jakarta dalam putusannya Nomor 59/G/2012/PTUN-JKT kemudian memutuskan agar pelaksanaan surat Menteri Dalam Negeri tersebut ditunda. Namun, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hal itu tidak menghapus fakta bahwa DPRD telah bertindak melampaui kewenangannya yang diatur dalam konstitusi.

Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa KPU adalah lembaga

negara yang memiliki kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah, sedangkan DPRD dan Gubernur Papua tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih fungsi-fungsi teknis yang seharusnya dilaksanakan oleh KPU. Perdasus No. 6 Tahun 2011 dan Keputusan DPRD Nomor 064/Pim DPRD-5/2012 dinyatakan melanggar konstitusi karena telah mengintervensi secara tidak sah kewenangan KPU. Mahkamah mengabulkan permohonan KPU dan memerintahkan penghentian seluruh tahapan pemilu gubernur dan wakil gubernur yang didasarkan pada produk hukum daerah tersebut hingga diputus secara konstitusional. Sengketa ini menegaskan pentingnya menjaga batas-batas kewenangan lembaga negara sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip negara hukum yang menjamin pemilu yang demokratis dan akuntabel.

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Pembagian Kewenangan Pusat-Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 memberikan penegasan yang tegas mengenai batas-batas kewenangan antara lembaga pusat dan daerah dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa kewenangan penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah, merupakan kewenangan yang bersifat nasional dan tidak dapat didelegasikan atau diambil alih oleh lembaga daerah, meskipun daerah tersebut memiliki status otonomi khusus. Hal ini didasarkan pada interpretasi sistematis terhadap Pasal 22E UUD 1945 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Mahkamah juga menegaskan bahwa otonomi khusus yang diberikan kepada Papua tidak dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengambil alih fungsi-fungsi konstitusional yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kekhususan Papua dalam hal pemilihan gubernur hanya terbatas pada persyaratan substantif, yaitu calon gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua dan telah mendapat persetujuan MRP, bukan pada mekanisme atau prosedur penyelenggaraannya. Interpretasi ini konsisten dengan putusan sebelumnya dalam perkara Nomor 81/PUU-VIII/2010 yang telah menegaskan batas-batas kekhususan Papua dalam konteks pemilihan kepala daerah.

Dari aspek hierarki peraturan perundang-undangan, Mahkamah menilai bahwa Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 telah melanggar prinsip supremasi konstitusi karena mengatur hal-hal yang seharusnya menjadi domain undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Meskipun Perdasus memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Otonomi Khusus, namun kedudukannya tetap tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan undang-undang yang mengatur kewenangan lembaga negara secara eksplisit.

Putusan ini juga memberikan penegasan terhadap prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mahkamah menekankan bahwa tidak ada lembaga negara atau daerah yang dapat mengambil alih kewenangan lembaga lain tanpa dasar konstitusional yang jelas. KPU sebagai lembaga negara independen memiliki kewenangan yang dilindungi secara konstitusional, dan pengambilalihan kewenangan tersebut oleh DPRD merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan independensi lembaga penyelenggara pemilu.

Implikasi putusan ini terhadap hubungan pusat dan daerah sangat signifikan. Pertama, putusan ini memperjelas bahwa otonomi daerah, meskipun bersifat khusus, memiliki batasan-batasan yang tidak boleh melampaui kewenangan yang telah ditetapkan secara konstitusional kepada lembaga-lembaga negara. Kedua, putusan ini menegaskan bahwa dalam sistem negara kesatuan, terdapat kewenangan-kewenangan tertentu yang bersifat nasional dan tidak dapat didevolusi kepada daerah, termasuk penyelenggaraan pemilu.

Dari perspektif demokrasi dan rule of law, putusan ini memperkuat prinsip bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilakukan oleh lembaga yang independen dan bebas dari

intervensi politik lokal. Pengambilalihan kewenangan KPU oleh DPRD berpotensi menciderai netralitas dan independensi penyelenggara pemilu, yang pada akhirnya dapat mengancam kualitas demokrasi di tingkat daerah. Mahkamah juga menekankan bahwa prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) harus dijaga melalui mekanisme penyelenggaraan yang seragam di seluruh wilayah NKRI.

Selain itu, putusan ini memberikan precedent penting bagi penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di masa mendatang. Mahkamah telah menetapkan kriteria yang jelas untuk menilai apakah suatu tindakan lembaga daerah telah melampaui kewenangannya, yaitu dengan melihat apakah tindakan tersebut bertentangan dengan kewenangan yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam konstitusi dan undang-undang kepada lembaga negara tertentu.

Putusan ini juga mengukuhkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution yang bertugas menjaga keseimbangan kewenangan antar lembaga negara. Melalui kewenangan sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah telah membuktikan kemampuannya dalam menyelesaikan konflik konstitusional yang kompleks dengan memberikan interpretasi yang sistematis dan konsisten terhadap norma-norma konstitusi.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dengan tegas bahwa kewenangan penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah, merupakan kewenangan konstitusional yang bersifat nasional dan tidak dapat didelegasikan atau diambil alih oleh lembaga daerah. Hal ini didasarkan pada interpretasi sistematis terhadap Pasal 22E UUD 1945 yang secara eksplisit menetapkan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua memiliki batasan yang jelas dan tidak dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengambil alih fungsi-fungsi konstitusional lembaga negara. Kekhususan Papua dalam pemilihan gubernur hanya terbatas pada persyaratan substantif berupa kewajiban calon gubernur dan wakil gubernur untuk merupakan orang asli Papua dan mendapat persetujuan MRP, bukan pada mekanisme penyelenggaraannya.

Perdusprovisi Papua Nomor 6 Tahun 2011 dan Keputusan DPRD Nomor 064/Pim DPRD-5/2012 telah melanggar prinsip supremasi konstitusi dan hierarki peraturan perundang-undangan karena mengatur hal-hal yang melampaui kewenangan daerah dan bertentangan dengan kewenangan konstitusional KPU.

Putusan ini memperkuat prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menegaskan bahwa tidak ada lembaga yang dapat mengambil alih kewenangan lembaga lain tanpa dasar konstitusional yang jelas. Hal ini penting untuk menjaga independensi dan netralitas penyelenggara pemilu sebagai prasyarat bagi terselenggaranya demokrasi yang berkualitas.

Mahkamah Konstitusi telah membuktikan perannya sebagai guardian of constitution yang mampu menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara dengan memberikan interpretasi yang sistematis dan konsisten terhadap norma-norma konstitusi, sehingga memperjelas pembagian kewenangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

SARAN

Pemerintah pusat perlu memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, khususnya daerah dengan status otonomi khusus, untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai batasan-batasan kewenangan daerah. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi

menyeluruh terhadap peraturan daerah khusus yang berpotensi bertentangan dengan kewenangan lembaga negara untuk mencegah terjadinya sengketa serupa di masa mendatang.

Pemerintah daerah, terutama yang memiliki status otonomi khusus, hendaknya lebih berhati-hati dalam menyusun peraturan daerah khusus agar tidak melampaui kewenangan yang telah ditetapkan secara konstitusional kepada lembaga negara. Perlu dilakukan pengkajian mendalam terhadap aspek konstitusionalitas setiap peraturan daerah sebelum ditetapkan.

KPU perlu memperkuat sosialisasi mengenai kewenangan konstitusionalnya kepada seluruh stakeholder, khususnya di daerah-daerah dengan status otonomi khusus. Selain itu, KPU perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan prinsip Luber Jurdil tanpa mengurangi aspek kekhususan daerah yang sah secara konstitusional.

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi otonomi khusus dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait dengan batasan-batasan kewenangan daerah terhadap kewenangan lembaga negara. Hal ini penting untuk memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pengembangan sistem otonomi daerah yang selaras dengan prinsip negara kesatuan.

Mahkamah Konstitusi perlu terus mengembangkan yurisprudensi yang konsisten dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, serta memperkuat perannya sebagai penjaga konstitusi melalui putusan-putusan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh komponen bangsa.

Melalui implementasi saran-saran tersebut, diharapkan dapat tercipta harmoni dalam hubungan pusat dan daerah, terjaganya kewenangan konstitusional lembaga negara, serta terselenggaranya demokrasi yang berkualitas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (edisi kedua). Sinar Grafika.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.